



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.52058/PP/M.XIIA/15/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.20.492.080.995,00 yang terdiri dari:

1. Peredaran Usaha	Rp 15.498.306.015,00
2. Beban Usaha	
a. Biaya Manajemen	Rp 335.700.000,00
b. Biaya Lainnya	<u>Rp 157.905.817,00</u>
	Rp 493.605.817,00
3. Pendapatan (Beban) Lain-lain	
a. Biaya Bunga	Rp 4.271.429.721,00
b. Biaya Lainnya	<u>Rp 228.736.442,00</u>
	Rp 4.500.166.163,00
1. Selisih	<u>Rp 3.000,00</u>
Jumlah	Rp 20.492.080.995,00

## 1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 15.498.306.015,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi berasal dari analisis produksi dengan rata-rata penjualan CPO dan Kernel I pihak eksternal selama Tahun 2008, analisis produksi dihitung berdasarkan analisis luas kebun yang menghasilkan, dikalikan dengan harga rata-rata selama Tahun Pajak 2008, dengan dukungan equalisasi omzet Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai diperoleh koreksi sebesar Rp.15.498.306.015,00;

Menurut Pemohon : bahwa jumlah penjualan yang Pemohon Banding laporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 merupakan jumlah penjualan selama Tahun Pajak 2008 berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (KAP), Pemohon Banding yakin bahwa pada saat proses audit dilaksanakan pihak KAP telah melakukan verifikasi atas penjualan tersebut;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding pada saat diadakan pemeriksaan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung dan bukti-bukti yang memadai atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama Tahun Pajak 2008 (Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009), demikian juga Terbanding telah menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) langsung kepada Pemohon Banding pada tanggal 22 Juli 2010 dan telah dikirim lewat faximile pada tanggal 21 Juli 2010, namun sampai dengan tanggal yang ditentukan, yaitu 7 hari sejak tanggal tersebut sebagaimana disebutkan dalam PHP, ternyata Pemohon Banding tidak hadir dalam rangka pembahasan akhir;

bahwa menurut Terbanding untuk menentukan Peredaran Usaha Terbanding menggunakan analisis produksi dengan rata-rata penjualan CPO dan Kernel ke pihak eksternal selama Tahun 2008, analisis produksi dihitung berdasarkan analisis luas kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menghasilkan dikalikan dengan harga rata-rata selama Tahun Pajak 2008, d dengan dukungan equalisasi omzet PPh dan PPN;

bahwa menurut Terbanding analisis produksi dihitung berdasarkan analisis luas keb yang menghasilkan dikalikan dengan harga rata-rata selama Tahun 2008, sehing diperoleh koreksi positif sebesar Rp.15.498.306.015,00;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam penentuan harga jual Terbanding tid didasarkan pada ketentuan dan peraturan perpajakan, tidak didasarkan pada bukti-bul yang kuat dan harusnya tidak berlandaskan *benchmark* (misalnya buku statistik kela sawit);

bahwa dalam Uji Bukti menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak dapat menunjukk data/dokumen-dokumen dasar (*source document*) terkait perhitungan produksi TB demikian juga pada saat proses pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut tid disampaikan dan tidak dijelaskan pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kare Pemohon Banding tidak hadir dalam pembahasan tersebut, sehingga alasan Pemoh Banding tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak diketahui nilai produksi TI yang sesungguhnya;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam Uji Bukti, bahwa untuk pemeriksaan asli tik timbang produksi telah diserahkan dan diperiksa serta diteliti oleh Terbanding pada sa pengajuan keberatan, jadi tidak benar bila Pemohon Banding tidak menyerahkan tik timbang produksi kepada Terbanding, bahkan tiket timbang produksi asli tersebut saat i masih berada di Terbanding dan belum dikembalikan ke pada Pemohon Banding samp saat dilaksanakannya Uji Bukti;

bahwa menurut Terbanding dalam Uji Bukti, dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada saat proses keberatan, tidak pernah disampaikan pada saat pros pemeriksaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang KUP, misalnya dokumen tiket timbang dari pihak lain (P Padang Palma Permai), dan tiket timbang tersebut tidak ditunjukkan pada saat Uji Bukti

bahwa menurut Pemohon Banding jumlah penjualan yang dilaporkan pada SPT Tahun PPh Badan Tahun Pajak 2008 merupakan jumlah penjualan selama Tahun Pajak 20 berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Ju 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (KAP);

bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat bandingnya menyatakan, bahw kewenangan Terbanding untuk menentukan kembali besarnya penghasilan d pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarn Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak hanya dalam transaksi-transaksi ya melibatkan hubungan istimewa, yaitu Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tah 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa menurut Terbanding dalam Uji Bukti, bahwa Peredaran Usaha Pemohon Bandi berasal dari penjualan CPO dari Kernel TBS yang dititip-olah oleh PT. Padang Palr Permai (PT. PPP) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/Titip-Olah/PSK-PP I/2008 tanggal 1 Januari 2008 dimana PT. PPP yang merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan kepemilikan saham sebesar 99,8% dan seluruh hasil pengolahan berupa CPO dan Kernel dijual kepada PT. PPP itu sendiri;

bahwa menurut Terbanding dalam Uji Bukti, bahwa data jumlah produksi Tandan Bu Segar (TBS) yang ditunjukkan Pemohon Banding berasal dari penghitungan yang dilakukan oleh PT. PPP namun tidak diketahui berapa jumlah yang sebenarnya diproduksi di tempat Pemohon Banding sendiri, maka mengingat adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan pihak Pembeli dalam hal ini adalah PT. PPP, maka dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Terbanding berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan Pemohon Banding dengan membandingkan dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Majelis berpendapat bahwa dari hasil persidangan dan hasil Uji Bukti, bahwa latar belakang sengketa ini adalah adanya perbedaan nilai/jumlah produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh Perkebunan Kelapa Sawit milik Pemohon Banding, yang mana pada saat pemeriksaan dan Uji Bukti Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti tiket timbang produksi TBS dari Pemohon Banding sendiri, sehingga Terbanding menggunakan data dari Dinas Perkebunan dan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

bahwa menurut Majelis dalam Uji Bukti Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding mempunyai hubungan istimewa dengan PT. PPP, di mana saham sebesar 99,8% dimiliki oleh PT. PPP dan seluruh hasil pengolahan CPO dan Kernel dijual kepada PT. PPP pernyataan Terbanding tersebut dalam Uji Bukti maupun dalam persidangan tidak dibantah oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (KAP) untuk periode Juni 2009 yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 pada lampiran 5/19 angka 12 huruf b Pemohon Banding dan PT. PPP mempunyai hubungan istimewa sebagai pemegang saham mayoritas;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa laporan produksi TBS disampaikan Pemohon Banding ke Dinas Perkebunan terkait dengan Kantor Pusat Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, oleh karena itu Terbanding dalam menghitung Peredaran Usaha tidak didasarkan data produksi yang ditunjukkan Pemohon Banding yang dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PPP, karena Pemohon Banding dengan PT. PPP mempunyai hubungan istimewa bahwa Terbanding menghitung Peredaran Usaha dengan menggunakan data dari Din Perkebunan terkait dan data dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

bahwa menurut Majelis perhitungan Peredaran Usaha Terbanding yang terkait dengan data luas tanaman yang menghasilkan, standard produksi TBS per ha/kg/Tahun, rendem CPO dan Kernel produksi (1 ton TBS), dan harga rata-rata CPO serta Kernal yang tertuang dalam Surat Uraian Banding (SUB) tidak dibantah oleh Pemohon Banding dalam Surat Bantahan maupun dalam persidangan;

bahwa menurut Majelis, karena Pemohon Banding dan PT. PPP mempunyai hubungan istimewa, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 19 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Terbanding berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dan dapat meyakini bahwa perhitungan Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Terbanding adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Peredaran Usaha Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.15.498.306.015,00 tetap dipertahankan;

## **2.a. Koreksi atas Beban Usaha berupa Biaya Manajemen sebesar Rp 335.700.000,0**

Menurut Terbanding : bahwa dalam penjelasan koreksi pada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Terbanding telah memberikan penjelasan bahwa koreksi tersebut diperoleh dari koreksi biaya manajemen sebesar Rp.335.700.000,00 dianggap merupakan pembagian laba terselubung sesama group sendiri yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f Undang-undang Pajak Penghasilan dimana PT. Anugerah Sumber Makmur merupakan perusahaan yang masih satu group dengan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Biaya Manajemen sebesar Rp.335.700.000,00 telah didukung dengan perjanjian manajemen dengan PT. Anugerah Sumber Makmur, dan atas jasa manajemen tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23-nya, surat perjanjian manajemen dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah disampaikan kepada Terbanding, biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding PT. Anugerah Sumber Makmur adalah perusahaan yang masih satu grup dengan Pemohon Banding, sehingga biaya manajemen sebesar Rp.335.700.000,00 dikoreksi oleh Terbanding karena dianggap pembagian laba terselubung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding biaya manajemen tersebut didukung oleh perjanjian manajemen dengan PT. Anugerah Sumber Makmur, dan atas jasa manajemen tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

bahwa dalam Uji Bukti Terbanding menyatakan bahwa data/dokumen dasar (*source document*) untuk jasa manajemen tidak disampaikan pada saat pemeriksaan dan tidak pernah dijelaskan dalam pembahasan akhir karena Pemohon Banding tidak hadir dalam pembahasan tersebut;

bahwa berdasarkan Uji Bukti, Terbanding menyatakan bahwa jasa manajemen di PT. Anugerah Sumber Makmur yang mempunyai hubungan istimewa d beralamat sama dengan Kantor Pusat Pemohon Banding yaitu Plaza Sentral Lt. 4-5, Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan yang perjanjiannya mulai Tahun 2003 dan tel diperpanjang beberapa kali, dan pernyataan tersebut oleh Pemohon Banding tid dibantah dalam Uji Bukti tanggal 8 Agustus 2012 maupun dalam persidangan;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan dokumen perjanjian, jasa yang diberikan dapat berupa jasa penyediaan tenaga kerja, jasa tenaga ahli administrasi, jasa pembelian dan pemasaran, jasa tenaga ahli keuangan, jasa perpajakan, jasa pelayanan IT, jasa tenaga ahli lainnya, namun demikian Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran terkait biaya tersebut karena tidak ada bukti-bukti tentang pelaksanaan pemberian jasa secara riil dan pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding mengakui bahwa tidak ada data yang dapat menunjukkan perincian tentang siapa yang melaksanakan pemberian jasa, bentuk jasa yang dilakukan, kapan dan dimana jasa tersebut diberikan;

bahwa menurut Majelis, sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (KAP) untuk periode Juni 2009 yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 pada lampiran 5/19 angka 12 huruf b Pemohon Banding dan PT. Anugerah Sumber Makmur mempunyai hubungan istimewa sebagai pemegang saham tidak langsung;

bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor Tahun 2000 pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f berbunyi :

*Pasal 9 :*

*Ayat (1) : Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :*

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;*

bahwa menurut Majelis, dalam Uji Bukti Pemohon Banding mengakui dan menunjukkan perincian tentang pihak yang melaksanakan pemberian jasa, bentuk jasa yang dilakukan, kapan dan dimana jasa penyediaan tenaga kerja, jasa tenaga administrasi, jasa pembelian dan pemasaran, jasa tenaga ahli keuangan, jasa perpajakan, jasa pelayanan IT, dan jasa tenaga ahli lainnya tersebut diberikan;

bahwa menurut Majelis, karena Pemohon Banding dan PT. Anugerah Sumber Makm mempunyai hubungan istimewa, dan pelaksanaan pemberian jasa tidak didukung dokumen/bukti yang memadai, maka Majelis tidak meyakini kebenaran biaya manajemen tersebut;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dan dapat meyakini bahwa perhitungan Biaya Manajemen yang dilakukan oleh Terbandi adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga koreksi posisi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Biaya Manajemen yang terkait dengan Beban Usaha Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.335.700.000,00 tetap dipertahankan;

## **2.b. Koreksi atas Beban Usaha berupa Biaya Lainnya sebesar Rp 157.905.817,00**

- Menurut Terbanding : bahwa koreksi biaya lainnya sebesar Rp.157.905.817,00 dikoreksi positif karena tidak jelas/tidak disertai perincian peruntukannya sehubungan dengan kegiatan usaha, tidak terdapat daftar nominatifnya, tidak ada bukti pendukung yang memadai dan Pemohon Banding tidak meminjamkan bukti-bukti pendukung atas transaksi tersebut (Pemohon Banding tidak meminjamkan bukti pendukung kepada Terbanding) sehingga Terbanding tidak mengakui biaya lain-lain sebesar Rp.157.905.817,00;
- Menurut Pemohon : bahwa biaya lainnya sebesar Rp.157.905.817,00 telah dilakukan verifikasi dalam Laporan Keuangan Audit periode 30 Juni 2009 dan atas detail transaksi dan peruntukannya dapat dilihat dalam penjelasan buku besar yang telah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding, biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding koreksi positif biaya lainnya sebesar Rp.157.905.817,00 karena tidak jelas peruntukannya sehubungan dengan kegiatan usaha, tidak ada daftar nominatifnya, tidak ada bukti pendukung yang memadai, dan Pemohon Banding tidak meminjamkan bukti pendukung atas transaksi tersebut pada saat pemeriksaan;

bahwa menurut Pemohon Banding biaya lainnya sebesar Rp.157.905.817,00 telah dilakukan verifikasi dalam Laporan Keuangan Audit periode 30 Juni 2009 dan peruntukannya dapat dilihat dalam penjelasan buku besar yang telah disampaikan ke Pemeriksa Pajak, biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding dalam Uji Bukti menyampaikan, bahwa biaya lainn tersebut sudah jelas peruntukannya yaitu merupakan biaya administrasi Bank dala periode laporan keuangan;

bahwa menurut Terbanding dalam Uji Bukti, bahwa Pemohon Banding tetap tid menunjukkan data/dokumen-dokumen transaksi/dokumen dasar (*source document*) terk pengeluaran biaya lainnya, sebagaimana juga pada saat proses pemeriksaan, demiki juga pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, karena Pemohon Banding tid hadir dalam pembahasan tersebut;

bahwa menurut Majelis dalam persidangan maupun Uji Bukti, Pemohon Banding tid dapat menunjukkan bukti yang memadai berkenaan dengan biaya lainnya sebesar Rp.157.905.817,00;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan d dapat meyakini bahwa koreksi terhadap Biaya Lainnya yang dilakukan oleh Terbandi adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga koreksi posi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Biaya Lainnya terkait dengan Beban Usa Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.157.905.817,00 tetap dipertahankan;

## 3.a. Koreksi atas Pendapatan (Beban) Lain-lain berupa Biaya Bunga sebesar 1 4.271.429.721,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Biaya Bunga sebesar Rp.4.271.429.721,00 dianggap merupakan pembagia laba terselubung sesama grup sendiri yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a da f Undang-undang Pajak Penghasilan dan tidak jelas perjanjian hutangnya, bahwa Biaya Bunga tersebut merupakan pembagian laba terselubung sesama group sendiri, dimana PT Anugerah Sumber Makmur merupakan perusahaan yang masih satu group;

Menurut Pemohon : bahwa Biaya Bunga sebesar Rp.4.271.429.721,00, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa perhitungan bunga tersebut telah sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding, dan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 telah dipotong, disetor dan dilaporkan sesuai data-data yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam pemeriksaan;

Menurut Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif sebesar Rp.4.271.429.721,00 karena biaya tersebut merupakan perhitungan atas Biaya Bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah diserahkan pada saat proses pemeriksaan d atas Biaya Bunga pinjaman tersebut PPh Pasal 23 telah dipotong, disetor dan dilaporkan;

bahwa menurut Terbanding koreksi positif terkait Biaya Bunga sebesar Rp.4.271.429.721,00 karena dianggap sebagai pembagian laba terselubung sesama gr sendiri yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f Undang-undang Paj Penghasilan dan tidak jelas perjanjian hutangnya;

bahwa menurut Terbanding Biaya Bunga tersebut adalah merupakan pembagian la terselubung sesama group sendiri, di mana perusahaan-perusahaan yang memberik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Pemohon Banding adalah merupakan perusahaan yang masih satu group;

bahwa menurut Terbanding dalam Uji Bukti, Pemohon Banding tetap tidak dapat menunjukkan data/dokumen-dokumen transaksi/dokumen dasar (*source document*) terkait pembayaran bunga, sebagaimana juga tidak disampaikan pada saat pemeriksaan dan tidak pernah dijelaskan dalam Pembahasan Akhir Pemeriksaan karena Pemohon Banding tidak hadir dalam pembahasan tersebut;

bahwa menurut Terbanding Biaya Bunga ini dibayarkan berdasarkan perjanjian pinjaman dengan beberapa perusahaan yang merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa bukti surat perjanjian yang ditunjukkan pada saat uji bukti hanya atas addendum sedangkan bukti perjanjian yang pertama tidak ditunjukkan;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam Uji Bukti, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Bunga karena sudah jelas perjanjiannya dan atas Biaya Bunga tersebut telah dipotong PPh Pasal 23;

bahwa menurut Majelis pihak-pihak yang memberi pinjaman kepada Pemohon Banding adalah PT. Tamaco Graha Krida, PT. Tunggal Mitra Plantations, PT. Perkasa Sub Saktidan PT. Mina Mas Gemilang, maka sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (KAP) untuk periode Juli 2008 yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 pada lampiran 5/19 angka 12 huruf b dinyatakan bahwa Pemohon Banding dan PT. Tamaco Graha Krida, PT. Tunggal Mitra Plantations, PT. Perkasa Subur Sakti dan PT. Mina Mas Gemilang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa setelah meneliti perjanjian pinjaman, Majelis berpendapat bahwa, Pihak Pertama (yang meminjamkan) dan Pihak Kedua (yang meminjam) yaitu Pemohon Banding adalah orang yang sama dan Saudara Razman bin Abdul Rahman yang dalam perjanjian tersebut mewakili Pemohon Banding selaku Direktur Utama tidak tercatat namanya pada Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH. Nomor : , tanggal 12 Maret 2010;

bahwa Majelis berpendapat perjanjian pinjaman tidak jelas dan terjadi antara sesama group, sehingga tidak dapat diyakini bahwa pembayaran tersebut adalah merupakan pembayaran atas Biaya Bunga pinjaman;

bahwa menurut Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal ayat (1) huruf a dan f berbunyi :

*Pasal 9 :*

*Ayat (1) : Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;*
- f. *jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;*

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dan dapat meyakini bahwa perhitungan Biaya Bunga yang dilakukan oleh Terbanding adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Biaya Bunga yang terkait dengan Beban Usaha Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.4.271.429.721,00 tetap dipertahankan;

### 3.b. Koreksi atas Pendapatan (Beban) Lain-lain berupa Biaya Lainnya sebesar Rp. 228.736.442,00

- Menurut Terbanding : bahwa koreksi biaya lainnya sebesar Rp.228.736.442,00 karena tidak jelas peruntukannya dalam daftar nominatifnya, bukti pendukung atas transaksi tersebut (Pemohon Banding tidak meminjamkan bukti pendukung kepada Terbanding), sehingga Terbanding tidak mengakui biaya lain-lainnya sebesar Rp.228.736.442,00;
- Menurut Pemohon : bahwa detail beban lainnya sebesar Rp.228.736.442,00 telah dilakukan verifikasi dalam Laporan Keuangan Audit periode 30 Juni 2009 dan atas detail transaksi dan peruntukannya dapat dilihat dalam penjelasan buku besar yang telah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding, biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Menurut Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa Biaya Lainnya terkait dengan Beban Usaha sebesar Rp.228.736.442,00 adalah merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara sebagaimana telah diverifikasi dalam laporan keuangan audit periode 30 Juni 2009 dan atas detail transaksinya dan peruntukannya dapat dilihat dalam buku besar yang telah disampaikan kepada Terbanding;

bahwa menurut Terbanding koreksi positif biaya lainnya sebesar Rp.228.736.442,00 disebabkan oleh tidak jelas peruntukannya, tidak jelas daftar nominatifnya, dan bukti pendukung atas transaksi tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam Uji Bukti biaya lainnya tersebut adalah selisih kurs unrealized sebesar Rp.2.185.000,00, selisih kurs realized sebesar Rp.71.004.638,00, koreksi catat STP PPh Pasal 23 sebesar Rp.28.329.505,00 dan biaya administrasi umum sebesar Rp.131.587.299,00;

bahwa menurut Terbanding pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding tidak menunjukkan data/dokumen-dokumen transaksi/dasar (*source document*) terkait pengeluaran biaya lainnya sebagaimana juga tidak disampaikan pada saat proses pemeriksaan tidak pernah dijelaskan dalam Pembahasan Akhir Pemeriksaan karena Pemohon Banding tidak hadir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembahasan akhir tersebut;

bahwa menurut Majelis dalam persidangan dan pelaksanaan Uji Bukti, Pemohon Bandi tidak dapat menunjukkan bukti dan data/dokumen yang memadai berkenaan dengan biaya lainnya sebesar Rp.228.736.442,00, dan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pemohon Banding tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dapat meyakini bahwa koreksi terhadap Biaya Lainnya yang dilakukan oleh Terbandi adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga koreksi posisi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Biaya Lainnya terkait dengan Beban Usa Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.228.736.442,00 tetap dipertahankan;

#### 4. Selisih sebesar Rp 3.000,00

- Menurut Terbanding : bahwa tidak terdapat penjelasan Terbanding mengenai selisih sebesar Rp 3.000,00;
- Menurut Pemohon : bahwa tidak terdapat penjelasan Pemohon Banding mengenai selisih sebesar Rp 3.000,00
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan Penghasilan Neto Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.16.201.967.861,00 sedangkan Pemohon Banding mengajukan keberatan dan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar (Rp.4.290.113.134,00), sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp.20.492.080.995,00;

bahwa dalam alasan keberatan dan banding Pemohon Banding menyampaikan ketidaksetujuannya atas koreksi Terbanding sebesar Rp.20.492.077.995,00 yang terd dari koreksi atas :

1.	Peredaran Usaha	Rp 15.498.306.015,00
2.	Beban Usaha	
a. Biaya Manajemen	Rp 335.700.000,00	
b. Biaya Lainnya	<u>Rp 157.905.817,00</u>	
		Rp 493.605.817,00
3. Pendapatan (Beban) Lain-lain		
a. Biaya Bunga	Rp 4.271.429.721,00	
b. Biaya Lainnya	<u>Rp 228.736.442,00</u>	
		Rp 4.500.166.163,00

bahwa dengan demikian terdapat selisih antara jumlah yang diajukan banding dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 3.000, (Rp 20.492.080.995,00 - 20.492.077.995,00 ) dan dalam persidangan Pemohon Bandi tidak memberikan penjelasan adanya selisih tersebut sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk membatalkan koreksi Terbanding oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding atas selisih sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000,00;

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian
- menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebagai berikut :

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Koreksi Yang Dibatalkan (Rp)
Penghasilan Neto	(4.290.113.134,00)	16.201.967.861,00	16.201.967.861,00	-
Kompensasi Kerugian	-	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	-	16.201.967.861,00	16.201.967.861,00	-
PPh Terutang	-	4.843.090.100,00	4.843.090.100,00	-
Kredit Pajak	1.607.400.296,00	1.607.400.296,00	1.607.400.296,00	-
Pajak Kurang/ (Lebih) Bayar	(1.607.400.296,00)	3.235.689.804,00	3.235.689.804,00	-
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) UU KUP		841.279.349,00	841.279.349,00	-
Pajak ymh/ (Lebih) dibayar	(1.607.400.296,00)	4.076.969.153,00	4.076.969.153,00	-

memperhatikan

- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Menolak banding** Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-374/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00004/206/08/105/10 tanggal 3 Agustus 2010, atas nama **PT. XXX**, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Penghasilan	16.201.967.861,00
Neto.....	
Kompensasi	-
Kerugian.....	
Penghasilan Kena Pajak.....	16201.967.861,00
PPh	4.843.090.100,00
Terutang.....	
Kredit	1.607.400.296,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis XIIA Pengadilan Pajak yang ditunjd dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.00423/PP/PM/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Kep-008/PP/20 tanggal 04 Juni 2012 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ket pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengga sebagai berikut :

Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH. sebagai Hakim Ketua,  
Johantiono, SH. sebagai Hakim Anggota,  
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi sebagai Hakim Anggota,  
Arif Wijono sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri ol Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)